PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI BANGLADESH TAHUN 2016-2019: STUDI KASUS PERNIKAHAN ANAK

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

NADYA AULIA OKTAVIANTI

15323061

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

PERAN *UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) DALAM MENANGANI PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA DI BANGLADESH TAHUN 2016-2019: STUDI KASUS PERNIKAHAN ANAK

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional

Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya

Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

NADYA AULIA OKTAVIANTI

15323061

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bangladesh Tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahaan Anak

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal
20 Desember 2022

Oleh:
Nadya Aulia Oktavianti
15323061

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.IP., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Willi Ashadi, S.H.I., M.A.	
2	Masitoh Nur Rohma, S.Hub.Int., M.A.	
3	Mohamad Rezky Utama, S.IP., M.A.	

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

15 Desember 2022

NADYA AULIA OKTAVIANTI

HALAMAN PERSEMBAHAN

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ

Terima kasih Ya Allah atas kemudahan dan kelancaran yang engkau berikan dalam proses penulisan skripsi ini sehingga saya dapat menyelesaikannya dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tua dan kakak saya yang selama ini sudah mendoakan, mendukung, dan memberikan semangat selama proses ini berjalan.

Kemudian, skripsi ini saya persembahkan untuk diri saya sendiri yang sudah mencoba untuk melawan dan melewati rasa takut, khawatir, senang dan sedih selama masa-masa skripsi ini.

HALAMAN MOTTO

"Ketakutan adalah penjara bernama kegagalan. Taklukan rasa takut karena sukses adalah hak pemberani."

(Jefri Al Buchori)

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”
(QS Al-Insyirah: 5-6)

“Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran. Dan sesudah kesulitan pasti akan datang kemudahan.”
(HR. Tirmidzi)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta kemudahan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini yang berjudul "Peran UNICEF Dalam Menangani Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Bangladesh tahun 2016-2019: Studi Kasus Pernikahan anak". Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dan keterbatasan dalam penulisan ini dan penulis menyadari bahwa karya ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dan juga dukungan dari berbagai pihak. Oleh sebab itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Ibu Dr. Phil. Qurotul Uyun, S.Psi., M.Si., Psikolog., selaku Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Karina Utami Dewi, S.IP., M.A., selaku Ketua Program Studi Hubungan Internasional Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya. Terima kasih atas dukungan dan kesempatan yang telah diberikan. Serta dengan semangat dan ilmu-ilmu yang telah diberikan selama masa perkuliahan.

4. Bapak Willi Ashadi, S.H.I., M.A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih bapak telah sabar membimbing dan memberikan dukungan serta semangat selama penulisan ini. Terima kasih sudah meyakinkan saya kalau saya bisa menyelesaikan ini dengan baik. *Semoga Allah SWT memberikan limpahan keberkahan dan kesehatan untuk bapak, dan membalas semua kebaikan bapak selama ini.*
5. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hubungan Internasional. Terima kasih atas ilmu yang bermanfaat dan pelajarannya selama masa perkuliahan selama ini.
6. Staf Program Studi Hubungan Internasional, Mbak Mardiatul Khasanah, yang telah membantu dalam proses pengurusan administratif saya selama ini.
7. Keluarga Besar Abdul Manap dan Keluarga Besar Mastoor Anang yang telah memberikan dukungan dan semangatnya selama proses penulisan skripsi ini.
8. Orang tua dan Kakak saya Gita Batari yang telah mendoakan, memberikan dukungan, semangat dan juga kasih sayangnya yang tak terhingga sehingga penulis bisa terus bertahan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
9. Teman-teman Program Studi Hubungan Internasional angkatan 2015 yang telah menemani dan membantu selama masa perkuliahan.
10. Andi Putri Salma dan Angelica Irene Hutagalung yang menjadi teman saya dalam detik-detik akhir penulisan skripsi ini. Terima kasih kepada Putri yang sudah mau direpotkan dan membantu saya dalam penulisan skripsi ini,

tanpamu apalah saya. Terima Kasih kepada Ica yang sudah memberikan semangat dan juga dukungannya, hingga saya bisa menyelesaikan tugas ini.

11. Tri Meinarti, Nurul Mutia, Devina Florensia R., dan Shinta Annisatul Ro'yah yang telah menemani saya dari awal kuliah sampai sekarang ini. Walaupun kita jauh tapi kalian selalu memberikan semangat dan juga dukungan selama ini dalam proses penulisan skripsi ini. Semoga kita bisa berkumpul lagi di Jogja. Ditunggu ya!
12. Teman-teman di Banjarbaru, Cholili Hadina, Nurfarahin Ajani, Salsabila, Gusti Ira Julia, Verren Audina, dan Nurul Uyun yang selama ini selalu memberikan semangat dan juga dukungan untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga secepatnya bisa bertemu lagi di Banjarbaru ataupun di Jogja ya.
13. Luthfi Anggy Kurniawan yang telah menemani dan membantu saya selama ini. Terima kasih sudah menjadi tempat cerita dan berkeluh kesah, yang juga selalu meyakinkan saya kalau saya bisa menyelesaikannya dengan baik. Terima kasih atas bantuannya!
14. Kakak-kakak "JJW", Hafiz Siddiq, Fikri Abdillah, Bryan Yudho, Anugrah Syauqi, Novendra Yoga, Aulia Urfan, Dodi Ahmad, Alfandya, Heldi Saputera, Ridho Dermawan, Haifa Azizah, Suci Aulia, Arifah Firdausi yang selama ini sudah menemani bahkan mengajak saya pergi jalan-jalan kemana saja. Terima kasih kepada Ka Hafiz yang sekarang sudah menjadi kakak ipar saya, terima kasih atas dukungannya. Terima kasih kepada Ka Fikri yang sudah mau direpotin saat detik-detik akhir penulisan. Terima kasih kepada Ka Yudho sudah mau direpotin untuk mendokumentasikan saya saat

selesai sidang. Dan terima kasih untuk kakak-kakak yang lain yang sudah memberikan semangat dan telah mewarnai kehidupan saya selama ini.

15. Semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat saya tuliskan namanya satu persatu.

Penulis menyadari bahwa tugas akhir skripsi yang telah disusun ini jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, penulis memohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan ini, penulis sangat menerima adanya kritik dan saran yang membangun untuk dapat dijadikan bahan evaluasi agar lebih baik kedepannya. Semoga tugas akhir skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua.

Yogyakarta, Desember 2022

Nadya Aulia Oktavianti

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN……i

PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK ……...ii

HALAMAN PERSEMBAHAN……... iii

HALAMAN MOTTO……... iv

KATA PENGANTAR……v

DAFTAR ISI…… ix

DAFTAR GAMBAR……xi

DAFTAR TABEL…… xii

DAFTAR SINGKATAN…… xiii

ABSTRAK……... xiv

BAB I

PENDAHULUAN…….. 1

1.1 Latar Belakang……...1

1.2 Rumusan Masalah…… 5

1.3 Tujuan Penelitian……..6

1.4 Cakupan penelitian……...6

1.5 Tinjauan Pustaka……..7

1.6 Kerangka Pemikiran…….. 12

1.7 Argumen Sementara……..…… 14

1.8 Metode Penelitian……16

1.8.1 Jenis Penelitian…… 16

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian……16

1.8.3 Metode Pengumpulan Data……...17

1.8.4 Proses Penelitian……...17

1.9 Sistematika Pembahasan……17

BAB II

UNICEF SEBAGAI AKTOR ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENJAGA HAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK…….. 19

2.1 UNICEF di Bangladesh…….. 19

2.2 Dinamika Pernikahan Anak di Bangladesh……. 21

2.3.1 Dampak Negatif Pernikahan Anak …… 22

2.3.2 Respons Pemerintah Bangladesh terhadap Kasus Pernikahan Anak……..23

2.3.3 Program Ending Child Marriage oleh UNICEF di Bangladesh….28

BAB III

ANALISIS PERAN UNICEF SEBAGAI AKTOR *NORM ENTREPRENEURS* DALAM KASUS PERNIKAHAN ANAK……32

3.1 *Norm Emergence*……. 34

3.2 *Norm Cascade*…….. 37

3.3 *Internalization*……..39

BAB IV

PENUTUP……42

4.1 Kesimpulan……..42

4.2 Rekomendasi……43

DAFTAR PUSTAKA……...44

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Persentase tingkat pernikahan anak tertinggi……. 2

Gambar 2 Persentase pernikahan anak di Bangladesh tahun 2005-2013…… 3

Gambar 3 *Norm life Cycle*……. 12

Gambar 4. *Country Programme Strategies* ……... 30

DAFTAR TABEL

Tabel 1. *Stage of norms*…… 32

DAFTAR SINGKATAN

Child Marriage Restraint Act (CMRA)

Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW)

Non-Governmental Organizations (NGOs)

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)

United Nations Children's Fund (UNICEF)

United Nations Populations Fund (UNFPA)

Women's Advancement and Gender Equality (WAGE)

ABSTRAK

Pernikahan anak usia dini telah menjadi isu global yang kompleks, karena merupakan bentuk pelanggaran HAM dan bentuk praktik yang berbahaya untuk anak karena dapat merusak masa depan mereka, seperti tidak adanya hak anak dalam mengambil keputusan hidup, menghalangi anak untuk akses pendidikan, dan rentan akan kasus-kasus seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan. Kasus pernikahan dini sendiri masih banyak diabaikan oleh pemerintah Bangladesh. Hal ini karena pernikahan anak dianggap bagian dari budaya dan sebagai kebutuhan sosial, yaitu alasan perekonomian yang sering mendukung keputusan tersebut. Dengan maraknya kasus pernikahan anak di Bangladesh, sebenarnya pemerintah juga sudah melakukan beberapa hal, seperti melaksanakan *Girls Summit International*, mengesahkan undang-undang *National Child Marriage Restraint*, hingga mendukung CEDAW dan UN *Convention Registration of Marriage*. UNICEF sebagai organisasi yang berfokus pada isu dan perlindungan pada anak, ikut memberikan perhatian terhadap isu pernikahan anak. UNICEF mencoba untuk mengintervensi dalam menetapkan norma baru mengenai penundaan usia pernikahan, dan juga bekerja untuk memperkuat sistem perlindungan anak sehingga menemukan cara untuk menerapkan undang-undang yang melindungi anak perempuan dari pernikahan anak. Dengan menganalisis peran UNICEF menggunakan teori *Norm Life Cycle*, maka tulisan ini membahas bagaimana penanganan UNICEF dalam pelanggaran HAM di Bangladesh dalam kasus pernikahan anak.

Keywords: Pernikahan anak, Bangladesh, UNICEF, pelanggaran HAM, Norm Life Cycle.

ABSTRACT

Early childhood marriage has become a complex global issue. After all, it is a form of human rights violation and a form of practice that is dangerous for children because it can damage their future, such as the absence of children's rights to make life decisions, hindering children from accessing education, and being vulnerable to cases such as violence, discrimination, and harassment. Cases of early marriage itself are still largely ignored by the Bangladeshi government. This is because child marriage is considered part of the culture and a social need. With the rise of child marriage cases in Bangladesh, the government has done several things, such as holding an International Girls Summit, passing the National Child Marriage Restraint law, and supporting CEDAW and the UN Convention Registration of Marriage. UNICEF as an organization that focuses on issues and the protection of children also pays attention to the issue of child marriage. UNICEF is trying to intervene in setting new norms regarding delaying the age of marriage, and also working to strengthen child protection systems so that they find ways to implement laws that protect children from child marriages. By analyzing the role of UNICEF using the Norm Life Cycle concept, this paper discusses how UNICEF handles human rights violations in Bangladesh in cases of child marriage.

Keywords: Child marriage, Bangladesh, UNICEF, human rights violations, Norm Life Cycle concept.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan anak usia dini merupakan salah satu isu global yang sangat kompleks. Pernikahan anak sendiri didefinisikan sebagai pernikahan antara anak perempuan dan laki-laki di bawah usia 18 tahun. Di seluruh dunia, lebih dari 650 juta wanita menikah saat masih anak-anak, dan di setiap tahunnya juga setidaknya ada 12 juta anak perempuan yang menikah sebelum mencapai usia 18 tahun. Pernikahan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun merupakan sebuah bentuk pelanggaran mendasar terhadap hak asasi manusia, yang mana bentuk pelanggaran tersebut seperti dapat mengambil hak-hak anak untuk mengambil keputusan tentang hidup mereka, menghalangi anak-anak untuk ke akses pendidikan, dan hak anak-anak terbebas dari kekerasan (OHCHR 2022).

Banyak faktor yang mendorong seorang anak pada resiko pernikahan dini, termasuk kemiskinan, persepsi bahwa pernikahan akan memberikan "perlindungan", kehormatan keluarga, norma-norma sosial, hukum adat atau agama yang membenarkan praktik tersebut (UNICEF Data 2022). Selain itu, pernikahan anak juga berakar dari ketidaksetaraan gender dan adanya keyakinan bahwa anak perempuan memiliki derajat yang lebih rendah daripada anak laki-laki. Di banyak tempat pernikahan anak seperti itu juga telah terjadi secara turun temurun dan telah menjadi suatu hal yang bersifat normal dan diterima di lingkungan masyarakat (Girls Not Brides 2022).

Gambar 1 Persentase tingkat pernikahan anak tertinggi

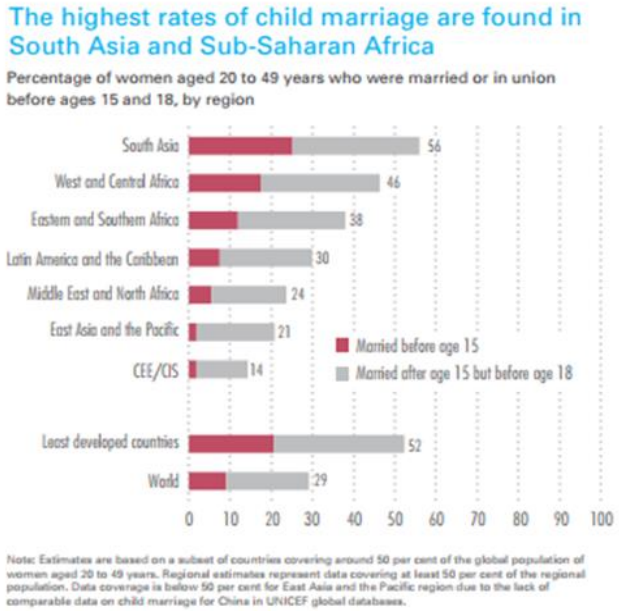

Pernikahan anak paling umum terjadi di Asia Selatan dan Afrika sub-Sahara, yang mana juga terdapat 10 negara dengan tingkat tertinggi yang ditemukan di kedua wilayah tersebut. Seperti yang terlihat pada **gambar 1,** Asia Selatan berada pada tingkat tertinggi pertama dalam kasus pernikahan anak. Asia Selatan sendiri merupakan rumah bagi hampir setengah (42%) dari semua pengantin anak di seluruh dunia (UNICEF 2014). Di Asia Selatan sendiri hampir setengah (45%) dari semua wanita berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, dan hampir satu dari lima anak perempuan (17%) menikah sebelum usia 15 tahun (UNICEF ROSA 2017).

Gambar 2 Persentase pernikahan anak di Bangladesh tahun 2005-2013

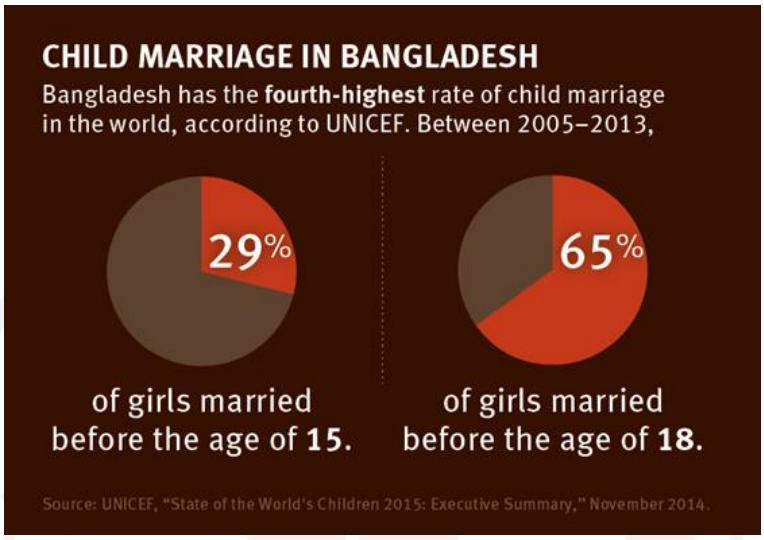

Niger memiliki prevalensi keseluruhan pernikahan anak tertinggi di dunia. Namun, Bangladesh juga memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi yang melibatkan anak perempuan di bawah usia 15 tahun. Bangladesh menjadi salah satu negara dengan memiliki tingkat pernikahan anak tertinggi keempat di dunia, setelah Niger, Republik Afrika Tengah, dan Chad. Dimana sekitar 74 persen wanita Bangladesh yang berusia 20 hingga 49 tahun menikah sebelum usia 18 tahun, meskipun adanya batasan usia pernikahan minimum yang sah untuk perempuan yaitu 18 tahun. Terlihat pada periode tahun 2005 hingga 2013 (**gambar 2**), menurut *United Nations Children's Fund* (UNICEF), 65 persen anak perempuan di Bangladesh menikah sebelum usia 18 tahun dan 29 persen menikah sebelum usia 15 tahun (Human Rights Watch 2015).

Pernikahan anak yang terus terjadi di Bangladesh terjadi karena adanya faktor pendorong seperti, faktor kemiskinan, bencana alam, kurangnya akses ke pendidikan, tekanan sosial, pelecehan, dan juga sistem mas kawin. Pemerintah

Bangladesh sendiri gagal dalam mengambil tindakan efektif terhadap kasus pernikahan anak dan juga lemahnya aturan dari pihak berwenang yang membuat anak perempuan masih terus dinikahkan di usia yang sangat muda (Human Rights Watch 2015). Padahal pada nyatanya pernikahan anak di Bangladesh telah ilegal sejak ditetapkannya *National Child Marriage Restraint Act* (CMRA) pada tahun 1929. Bangladesh juga telah menyetujui *Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women* (CEDAW) tahun 1984, yang menetapkan batasan usia minimum untuk menikah yaitu 18 tahun. Selain itu, Bangladesh juga telah menandatangani *UN Convention Registration of Marriage* tahun 1988, yang mana dalam konvensi tersebut mengharuskan negara-negara yang telah melakukan penandatangan untuk membuat aturan mengenai pernikahan, yang mana negara diharuskan mendapatkan persetujuan terlebih dulu dari kedua belah pihak untuk menikah dan juga menetapkan usia minimum yang sah (Farhana 2012).

Pada akhirnya organisasi internasional juga memainkan perannya dalam mendukung semua aspek hak atas perlindungan anak. Seperti *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional memberikan perhatian terhadap isu pernikahan anak tersebut. UNICEF telah berkomitmen untuk dapat memastikan perlindungan khusus bagi anak-anak yang tidak beruntung, seperti melindungi anak-anak dari semua bentuk kekerasan dan juga eksploitasi. UNICEF sendiri juga bertujuan untuk mempromosikan persamaan hak perempuan dan anak perempuan (UNICEF, 2022). UNICEF memberikan prioritas tinggi pada masalah pernikahan anak yang telah melanggar hak-hak anak, dimana UNICEF mencoba untuk mengintervensi dalam menetapkan norma baru mengenai penundaan usia pernikahan dan juga UNICEF bekerja untuk memperkuat sistem perlindungan anak

sehingga menemukan cara untuk menerapkan undang-undang yang melindungi anak perempuan dari pernikahan anak (UNICEF Bangladesh 2022).

Maka dalam hal ini Bangladesh menjadi bagian dari fokus utama terkait dengan kasus pernikahan anak, dimana di Bangladesh ada norma gender yang berlaku yang terus menjalin adanya pernikahan anak. Selain itu adanya kepercayaan di Bangladesh terkait dengan identitas dan status sosial yang akan didapatkan melalui pernikahan. Sehingga dapat melihat sudut pandang lain terkait dengan pernikahan anak di negara dengan peringkat ke 4 tertinggi di dunia. Dimana perlu diperhatikan meskipun Bangladesh berada di peringkat ke-4, tetapi jumlah kasus pernikahan anak di Bangladesh juga masih tergolong tinggi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang telah dibuat, penulis tertarik untuk dapat mengkaji lebih dalam mengenai strategi ataupun upaya yang telah dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh. Sehingga rumusan masalah yang akan diangkat oleh penulis nantinya dalam penelitian ini adalah "Bagaimana peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Bangladesh dalam studi kasus pernikahan anak dengan menggunakan konsep *norm life cycle,* yang mana UNICEF berperan sebagai aktor *norm entrepreneurs*?".

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana peranan ataupun upaya yang dilakukan oleh *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai aktor *norm entrepreneurs* dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh.
2. Untuk mengetahui apakah *United Nations Children's Fund* (UNICEF) telah melaksanakan perannya sebagai aktor *norm entrepreneurs* dalam memberikan nilai-nilai atau norma baru terhadap *concern*nya dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak dalam kasus pernikahan anak di Bangladesh.

1.4 Cakupan penelitian

Cakupan penelitian pada skripsi ini adalah membahas mengenai peranan maupun upaya *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang bertindak sebagai *norm entrepreneurs* dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di Bangladesh pada rentang tahun 2016 – 2019. Dimana pada tahun 2016 *United Nations Children's Fund* (UNICEF) bersama dengan *United Nations Populations Fund* (UNFPA) meluncurkan salah satu programnya yaitu *The Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage*, yang dimana dalam program tersebut ditujukan untuk memastikan semua anak perempuan mendapatkan kehidupan yang lebih sehat dan aman, dan juga terhindar dari segala resiko dalam pernikahan, seperti kekerasan dalam rumah tangga.

Sehingga pada rentang tahun tersebut ingin melihat upaya dan progress dari program yang dijalankan oleh UNICEF dan UNFPA dalam menangani kasus pernikahan anak tersebut. Dalam penelitian ini akan melihat bagaimana UNICEF yang berperan sebagai *norm entrepreneurs* memberikan norma-norma melalui programnya tersebut dengan menggunakan konsep dari *norm life cycle*, yang mana dalam *norm life cycle* tersebut terdapat 3 tahapan dalam pembentukan sebuah norma.

1.5 Tinjauan Pustaka

Kasus pernikahan paksa pada anak menjadi salah satu permasalahan yang serius karena dapat membuat seorang anak dalam kondisi yang rentan terhadap pelecehan dan kekerasan dalam rumah tangga. *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai organisasi internasional yang menjaga kesejahteraan anak bekerja dalam membantu mengurangi kasus pernikahan anak di Bangladesh. Sehingga dalam bagian tinjauan pustaka ini, penulis akan mencoba mengambil berbagai literatur dan karya ilmiah yang membahas pembahasan yang relevan dengan topik penelitian ini mengenai pernikahan anak usia dini di Bangladesh yang menggunakan konsep *norm life cycle*, sebagai materi pendukung dan pembanding dalam penelitian ini.

Dalam jurnal yang berjudul "*Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue*" yang ditulis oleh Nawal M. Nour menjelaskan tentang pernikahan anak, yang tidak hanya sebuah pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga pernikahan anak memberikan dampak langsung pada pendidikan anak perempuan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Pernikahan anak juga dapat memotong masa

kanak-kanak anak perempuan dan menghentikan masa pendidikan mereka. Meskipun pernikahan anak juga termasuk anak laki-laki, namun sebagian besar anak yang menikah di bawah usia 18 tahun adalah anak perempuan. Istilah pengantin anak memuliakan tradisi dengan menggambarkan citra kegembiraan dan perayaan. Padahal pada nyatanya *United Nations* dan lembaga internasional lainnya telah menyatakan bahwa pernikahan anak melanggar hak asasi manusia dan hak anak. Banyak negara yang mengesahkan undang-undang yang mengubah usia resmi pernikahan menjadi 18 tahun, tetapi penegakan undang-undang tersebut, dan undang-undang yang mengharuskan mencatat data pernikahan, juga masih tergolong lemah (Nour 2009).

Dalam jurnal yang berjudul "*Child Marriage in Bangladesh: Socio-Legal Analysis*" yang ditulis oleh Nahid Ferdousi menjelaskan beberapa hukum yang mengatur tentang pernikahan anak. Salah satunya seperti pada isi *Child Marriage Restraint Act* 1929, yang telah menjelaskan bahwa usia minimum resmi untuk menikah adalah 18 tahun bagi perempuan di Bangladesh. Namun dalam penerapan undang-undang tersebut terdapat kesulitan yang mana kebanyakan pernikahan tidak terdaftar dan pencatatan kelahiran tidak teratur sehingga usia menikah tidak dapat diketahui. Selain itu dijelaskan pula bahwa meskipun hak-hak anak-anak Bangladesh telah dilindungi oleh konstitusi dan berbagai undang-undang yang berbeda, namun situasi dalam peningkatan aktual hak-hak anak secara keseluruhan bergantung pada penerapan undang-undang dan kebijakan yang efektif (Ferdousi 2014).

Dalam jurnal yang berjudul "*Child Marriage in Bangladesh: Policy and Ethics*" yang ditulis oleh Ahnaf Tahmid Arnab dan Md. Sanwar SIRAJ menjelaskan

mengenai bagaimana Bangladesh sebagai salah satu negara dengan masyarakat yang mayoritas muslim, dimana kebanyakan orang Bangladesh sendiri memegang cita-cita norma dan nilai Islam yang terwujud dalam segala macam perilaku sosial budayanya. Namun Bangladesh sendiri menjadi negara dengan menempati posisi ke-4 di dunia dan 1 di Asia dalam kasus pernikahan anak. Bahwasannya juga dijelaskan *Child Marriage Restraint Act* 1929 telah dihapuskan dan diganti dengan Undang-undang tahun 2017 yang dengan mempertahankan pasal 2 dalam Undang-undang sebelumnya yang berisi tentang batasan usia legal untuk menikah bagi laki-laki 21 dan untuk perempuan 18 tahun. Dalam Undang-undang tersebut menambahkan pasal 19 yang mengesahkan anak di bawah umur (di bawah 18 tahun) dapat dinikahkan dengan persetujuan orang tua / wali di hadapan hakim dalam "keadaan khusus" yang dianggap menjamin kepentingan terbaik untuk mereka. Dalam jurnal tersebut juga mengkaji bagaimana realitas budaya dan sosial ekonomi agama mempengaruhi praktik pernikahan anak di Bangladesh, yang mana pada nyatanya diungkapkan bahwa orang Bangladesh tidak mendukung pernikahan pada usia dini tetapi realitas sosial ekonominya yang seringkali mendorong orang miskin untuk menikahkan anak-anaknya pada usia dini (Arnab and Siraj 2020).

Dalam jurnal yang berjudul "*Child Marriage in Bangladesh: A Question to Girlhoods*" yang ditulis oleh Sangita Das menjelaskan mengenai bagaimana dampak dari pernikahan usia dini bagi seorang gadis dengan melanggengkan ketidaksetaraan di masyarakat, membatasi perkembangan pribadi dan psikologis, dan juga efek kesehatan yang berbahaya. Dijelaskan juga bahwa Pernikahan anak dianggap sebagai sebuah produk norma sosial dan budaya yang merendahkan perempuan dan anak perempuan, yang mana hal tersebut seringkali membatasi

peran mereka di ranah domestik dan mencegah mereka untuk mengakses peluang pendidikan. Pernikahan anak juga dianggap sebagai penyebab sekaligus akibat dari bentuk diskriminasi gender. Selain itu, kurangnya kekuatan dan suara dari pengantin anak juga mengakibatkan diskriminasi gender tersebut terus berlanjut. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan apa saja instrumen hak asasi manusia yang menetapkan norma-norma yang harus diterapkan dalam pernikahan, meliputi masalah usia, persetujuan, kesetaraan dalam pernikahan, dan juga hak pribadi dan hak milik perempuan (Das 2017).

Kemudian, dalam jurnal yang berjudul "*The UN Secretary-General and Norm Entrepreneurship: Boutros Boutros-Ghali and Democracy Promotion*" yang ditulis oleh Simon Rushton menjelaskan tentang bagaimana Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa berada dalam posisi yang kuat untuk terlibat dalam "*norm entrepreneurship"*, yang mana ia harus dapat menyeimbangkan keinginan untuk meneruskan prinsip-prinsip tertentu dengan kebutuhan untuk mempertahankan dukungan dari negara-negara anggota dan untuk bertindak dalam mandat organisasi. Dalam jurnal tersebut juga menjelaskan bagaimana upaya yang dilakukan oleh Boutros Boutros-Ghali untuk mempromosikan norma pemerintah yang demokratis, dengan penekanan khusus pada pentingnya cara-cara di mana ia secara strategis dapat "membingkai" konsep itu. Dari hal tersebut dikatakan bahwa meskipun kegiatan promosi demokrasinya bukanlah suatu keberhasilan yang tidak memenuhi sebuah syarat, tetapi memang dari beberapa keterbatasan kapasitas dari Sekretaris Jenderal untuk membangun norma, mereka tetap dianggap memiliki dampak yang nyata dan bertahan lama pada organisasi (Rushton 2008).

Berdasarkan dari jurnal-jurnal yang tertera di atas akan menjadi sumber acuan dan pendukung untuk penulisan skripsi ini. Dalam jurnal-jurnal tersebut membahas mengenai bagaimana pernikahan anak di Bangladesh terjadi padahal pada nyatanya pernikahan anak sendiri telah diatur oleh Undang-undang yang juga melindungi hak-hak anak. Selain itu menjelaskan bagaimana Bangladesh sebagai negara dengan mayoritas masyarakat muslim tetap melanggengkan pernikahan anak sebagai suatu budaya yang tidak berakhir dan terus terjadi. Dan menjelaskan bagaimana dampak pernikahan anak untuk pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak. Kemudian di satu jurnal juga menjelaskan bagaimana konsep "*norm entrepreneurship*" dalam masalah politik, bagaimana seorang aktor dapat membingkai sebuah ide atau gagasan baru untuk dapat diterima oleh anggota lainnya. Jadi selanjutnya, dalam penulisan skripsi ini nantinya akan menjelaskan bagaimana peran *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai aktor *norm entrepreneurs* dalam mengatasi kasus pernikahan anak dengan memberikan norma baru terkait dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak yang telah menjadi salah satu *concern*nya.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, dalam penelitian ini akan menjelaskan mengenai peranan UNICEF dalam menangani kasus pernikahan anak yang ada di Bangladesh dengan menggunakan konsep *norm life cycle*, yang mana UNICEF berperan sebagai *norm entrepreneurs* yang akan memberikan norma-norma baru kepada Bangladesh terkait dengan pernikahan anak.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam menjawab pertanyaan penelitian dari rumusan masalah. Penulis menggunakan konsep dari *norm life cycle*. Pendekatan ini relevan dalam menjelaskan mengenai bagaimana peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani kasus pernikahan anak di bawah umur di Bangladesh. Dimana UNICEF berperan sebagai aktor *norm entrepreneurs* yang akan memberikan norma atau nilai-nilai baru terkait dengan isu pernikahan anak yang menjadi salah satu pusat perhatian negara dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Gambar 3 ***Norm life Cycle***

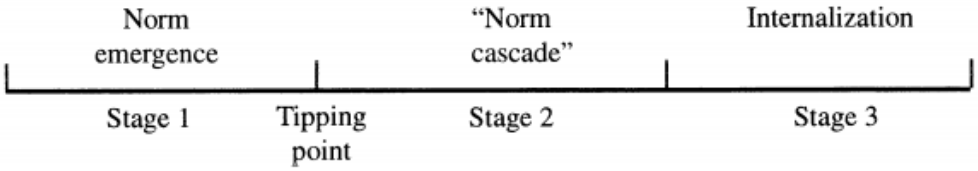

Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink berpendapat bahwa "norma tidak muncul begitu saja, norma dibangun secara aktif oleh agen yang memiliki gagasan kuat tentang perilaku yang pantas atau diinginkan dalam komunitas mereka." Aktor-aktor tersebut sangat penting bagi perkembangan norma-norma baru dan telah menjadi pusat munculnya berbagai norma yang sekarang diakui secara luas. Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink juga mengemukakan bagian dari *norm life cycle*, yang mana mereka menjelaskan bahwa dalam *norm life cycle* terbagi menjadi tiga bagian (**gambar 3**) dalam pembentukan sebuah norma, yaitu yang **pertama** *norm emergence* melalui persuasi oleh *norm entrepreneurs*. Dimana pada tahap ini *norm entrepreneurs* berusaha meyakinkan *critical mass of states* (*norm leaders*) untuk menganut norma-norma baru. Kemudian, pada tahap **kedua** disebut dengan

norm cascades, yang mana pada tahap ini dicirikan dengan dinamika peniruan ketika para pemimpin norma berusaha mensosialisasikan negara-negara lain untuk menjadi *norm followers*. Dan yang **terakhir** yaitu *internalization*, pada tahap ini norma-norma telah memperoleh *taken-for-granted quality* dan tidak lagi menjadi bahan perdebatan publik. Hingga pada akhirnya norma dapat diterima dan mampu mengubah perilaku negara (Finnemore and Sikkink 1998).

Norm entrepreneurs merupakan bagian yang sangat penting untuk *norm emergence* karena mereka yang menarik perhatian pada suatu isu atau bahkan dapat "menciptakan" isu dengan menamai, menafsirkan, dan mendramatisir isu tersebut. Para ahli teori gerakan sosial menyebut proses reinterpretasi atau penggantian nama ini sebagai "*framing*". Konstruksi kerangka kognitif merupakan komponen penting dari strategi politik *norm entrepreneurs*, karena ketika berhasil, kerangka baru beresonansi dengan pemahaman publik yang lebih luas dan diadopsi sebagai cara baru untuk membicarakan dan memahami masalah. Ketika mengkonstruksi kerangka tersebut, *norm entrepreneurs* berhadapan dengan norma alternatif dan kerangka yang menciptakan persepsi alternatif dari suatu kewajaran dan dari sesuatu yang menarik perhatian (Finnemore and Sikkink 1998). Melakukan "*framing*" secara strategis terhadap norma baru adalah suatu teknik inti yang digunakan oleh *norm entrepreneurship*, yang mana terdapat dua elemen utama dari proses "*framing*" ini, yaitu konstruksi masalah, dimana dengan cara menarik perhatian internasional pada "masalah" yang dimaksud dan menunjukkan bahwa norma yang diusulkan menawarkan solusi, dan dengan menghubungkan norma baru dengan prinsip-prinsip yang sudah tertanam kuat, sehingga memastikan bahwa norma tersebut beresonansi dengan audiens yang dituju (Rushton 2008).

Tujuan akhir dari *norm entrepreneurship* adalah melakukan persuasi untuk meyakinkan *critical mass* dari anggota masyarakat internasional bahwa prinsip yang dimaksud adalah suatu klaim perilaku yang sah, secara efektif, yang membentuk salah satu aturan perilaku yang tepat dalam masyarakat itu. Jadi dalam kasus norma pemerintahan yang demokratis, ukuran akhir dari "keberhasilan" adalah adanya pemahaman yang dipegang secara luas bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengatur diri mereka sendiri secara demokratis, dan bahwa kegagalan untuk melakukannya bertentangan dengan norma dan nilai internasional yang diterima secara umum (Rushton 2008).

1.7 Argumen Sementara

Melihat dari rumusan masalah yang ada, argumen sementara yang dapat dibangun oleh penulis yaitu dimana terlihat bahwa UNICEF sebagai aktor *norm entrepreneurs* telah berupaya untuk menghentikan praktik pernikahan anak, yang mana telah mencerminkan norma yang terus mengakar dan ketidaksetaraan status anak perempuan di masyarakat karena perempuan sering dilihat sebagai beban perekonomian bagi keluarganya. Hal tersebut telah menjadi tradisi budaya patriarki yang turun menurun selama 30 tahun di Bangladesh (UNICEF Bangladesh 2022).

Mayoritas penduduk di Bangladesh sendiri tidak mempercayai bahwa menikahkan anak merupakan bentuk dari kekerasan seksual, karena mereka menganggap menikahkan anak di usia dini menjadi cara untuk "melindungi" seksualitas seorang anak perempuan yang berada di lingkungan yang tidak aman. Sehingga anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap pernikahan anak. Norma

tersebut pada akhirnya dinormalisasikan dalam kehidupan dan kelangsungan hidup bagi anak perempuan. (UNICEF Bangladesh 2022).

Dalam konsep *norm life cycle* terdapat 3 tahapan dalam pembentukan sebuah norma, yang mana UNICEF berperan sebagai aktor *norm entrepreneurs* terlihat telah berupaya dalam mengatasi isu pernikahan anak tersebut. Pada tahapan awal yaitu *norm emergence*, UNICEF bekerja sama dengan UNFPA dalam menjalankan program global *accelerate action to end child marriage*, dimana UNICEF berupaya untuk memberikan perhatian terhadap kasus pernikahan anak tersebut dan mulai mengkampanyekan terkait dengan stop pernikahan anak (UNICEF 2019).

Kemudian pada tahap *norm cascade*, dimana UNICEF mulai mensosialisasikan program-program yang dijalankan, yang mana dalam program tersebut terdapat berbagai strategis dalam mendidik dan memobilisasi orang tua dan masyarakat untuk perubahan sosial dan juga perilaku masyarakat Bangladesh. Dan pada tahap terakhir *norm internalization*, dimana UNICEF mulai menganjurkan pemerintah Bangladesh untuk menyelesaikan *Child Marriage Restraint Act* tahun 2017 sebagai landasan hukum terkait pernikahan anak. Pada tahapan ini terlihat bahwa UNICEF juga telah berupaya untuk dapat memberikan "*framing*" ke masyarakat melalui strategi-strateginya yang dapat dikatakan telah membantu merubah norma dan pola pikir masyarakat terhadap isu pernikahan anak tersebut (UNICEF 2019).

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis deskriptif, dimana dalam metode tersebut dilakukan dengan studi kasus yang menggunakan teori untuk menganalisis dan menjawab pertanyaan untuk menghasilkan sebuah data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari data-data yang diperoleh selama penelitian (Dr. Lexy J. Moleong 1989). Penulis menggunakan jenis penelitian ini karena ingin dapat menghasilkan suatu pemahaman mengenai bagaimana peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai aktor *norm entrepreneurs* dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh pada rentang tahun 2016 – 2019.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai aktor *norm entrepreneurs* yang bergerak sebagai agen dalam menjaga hak-hak dan kesejahteraan anak dengan memberikan nilai dan pemahaman baru terhadap *concern*nya dalam menangani kasus pernikahan anak di Bangladesh. Kemudian, objek dalam peneliatian ini adalah pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Bangladesh, yaitu kasus pernikahan anak usia dini. Sehingga penulis akan menganalisis mengenai bagaimana peranan dari *United Nations Children's Fund* (UNICEF) dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kasus pernikahan anak di Bangladesh.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan data sekunder, yang dimana data sekunder tersebut menurut (Sugiyono 2006) merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti melainkan data yang diperoleh melalui orang lain atau melalui literatur dan dokumen yang lain. Data sekunder ini dapat didefinisikan sebagai data atau tulisan yang berupa laporan dari penelitian orang lain yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan dokumen. Oleh karena itu, dalam penelitian ini untuk memperoleh data, penulis akan melakukan studi kepustakaan dan dokumentasi. Kemudian data-data yang diperoleh nantinya akan dikumpulkan dan diolah untuk digunakan dalam membantu mempermudah proses penelitian ini.

1.8.4 Proses Penelitian

Metode yang digunakan pada tahap analisis data ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif yaitu berdasarkan data yang telah dikumpulkan, penulis akan memproses data tersebut menjadi beberapa sub bahasan. Permasalahan akan dibagi menjadi beberapa sub bahasan, sehingga analisis masalah menjadi lebih jelas. Sub bahasan tersebut akan lebih dikembangkan menjadi tulisan sehingga dapat menjelaskan lebih rinci. Setiap tulisan akan dilakukan analisa dari data-data yang telah dikumpulkan sehingga dapat menghasilkan suatu kesimpulan terkait suatu kasus dalam penelitian.

1.9 Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini dibagi menjadi 4 bab pemaparan mengenai topik skripsi ini, yang mana kemudian terdapat beberapa sub-bab yang akan

menjelaskan secara lebih detail dari bab-bab yang sebelumnya sudah ditulis. Hubungan antar bab tersebut bersifat sistematis dan berkaitan antara satu dan yang lain, yang tentu akan mempermudah pembaca dalam memahami isi skripsi ini. Berikut sistematika pembahasan yang menjadi kerangka dalam proses penyusunan tugas akhir ini, yaitu:

Bab 1. Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai pendahuluan yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, cakupan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, argumen sementara, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab 2. Bab ini berisi tentang pembahasan mengenai sejarah *United Nations Children's Fund* (UNICEF), UNICEF di Bangladesh, data dan kasus pernikahan anak yang ditangani oleh UNICEF, respon pemerintah Bangladesh terhadap kasus pernikahan anak, dan respon pemerintah Bangladesh terhadap UNICEF

Bab 3. Dalam bab ini akan membahas tentang analisis peranan *United Nations Children's Fund* (UNICEF) sebagai aktor *norm entrepreneurs* dalam menangani pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Bangladesh dalam studi kasus pernikahan anak usia dini pada rentang tahun 2016-2019.

Lalu, **Bab 4** berisi bagian penutup yang berisi tentang kesimpulan yang berupa rangkuman dari BAB I sampai BAB IV dan juga saran. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini

BAB II

UNICEF SEBAGAI AKTOR ORGANISASI INTERNASIONAL DALAM MENJAGA HAK DAN KESEJAHTERAAN ANAK

UNICEF telah berdiri dari tahun 1946 pasca Perang Dunia II. UNICEF menjadi salah satu organisasi internasional yang diarahkan untuk membantu anak-anak dan juga remaja yang hidup dan masa depannya terancam. Secara konsisten mereka juga bekerja untuk melindungi hak dan kesejahteraan semua anak yang ada di dunia. UNICEF bekerja di berbagai negara, salah satunya di Bangladesh. Adanya UNICEF menjadi harapan baru bagi Bangladesh dalam membantu mengatasi berbagai permasalah yang ada terkait dengan anak-anak, seperti kasus pernikahan anak.

Maka, dalam bab ini akan membahas bagaimana UNICEF di Bangladesh, dinamika kasus pernikahan anak di Bangladesh dan bagaimana dampak negatif dari pernikahan anak. Kemudian menjelaskan bagaimana pemerintah Bangladesh sendiri merespons adanya kasus pernikahan anak tersebut, dan juga bagaimana program *Ending Child Marriage* yang dijalankan oleh UNICEF di Bangladesh.

2.1 UNICEF di Bangladesh

UNICEF merupakan organisasi internasional yang bergerak dalam memberikan bantuan kemanusiaan dan perkembangan kesejahteraan kepada anak-anak dan ibunya di negara-negara berkembang. Salah satunya UNICEF juga bekerja di Bangladesh. Bangladesh adalah salah satu negara terpadat di dunia. Bangladesh dikatakan sebagai rumah bagi lebih dari 160 juta orang, yang dimana sekitar 40 persen dari populasinya adalah anak-anak. Bangladesh juga merupakan

negara yang paling rentan terhadap perubahan iklim secara global. Meski Bangladesh telah mencapai swasembada pangan, Bangladesh rentan terhadap kerugian akibat bencana seperti banjir (UNICEF Bangladesh 2022).

UNICEF telah bekerja untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak di Bangladesh sejak tahun 1952. Selama 70 tahun terakhir tersebut, UNICEF telah menyaksikan banyak peristiwa di Bangladesh dan menjadi salah satu organisasi yang siap membantu dari memberikan bantuan darurat. UNICEF bekerja sama dengan pemerintah Bangladesh untuk membangun potensi masa depan terbaik untuk anak-anak. Tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa setiap anak-anak di Bangladesh mengawali kehidupan mereka dengan cara terbaik dan mampu berkembang serta mengembangkan potensi maksimal mereka (UNICEF Bangladesh 2022).

Pada tahun 1977 adalah tahun dimana UNICEF berkolaborasi pertama kali dengan pemerintahan baru Bangladesh dibawah *Joint Government / UNICEF Advisory Group* (JGUAG). Grup ini terus mengawasi situasi dari perempuan dan anak-anak dan menyarankan program untuk menangani hak-hak mereka. Bangladesh meratifikasi *Convention on the Rights of the Child* pada 26 Januari 1990. Pada tahun 1996, UNICEF dan pemerintah Bangladesh meluncurkan projek IDEAL, suatu inisiatif yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah dasar. Projek ini menargetkan lebih dari setengah dari semua sekolah dasar di Bangladesh. Kemudian, tahun 2013, Pemerintah Bangladesh menyetujui *Children Act* 2013 yang berisi tentang hukum legal untuk pencegahan dan respon untuk pelecehan, eksploitasi dan keadilan untuk anak (UNICEF Bangladesh 2022).

2.2 Dinamika kasus pernikahan anak di Bangladesh

Bangladesh menjadi salah satu negara dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Meskipun praktik pernikahan anak telah menurun di Bangladesh selama 30 tahun terakhir, namun secara nasional pernikahan anak yang terjadi masih tinggi. Persentase perempuan usia 20-24 tahun yang menikah sebelum usia 18 tahun telah menurun dari 65 persen pada tahun 2011 menjadi 58,6 persen pada tahun 2014, akan tetapi penurunannya kecil dan norma sosial memungkinkan pernikahan anak terus bertahan. Hal tersebut yang membuat masalah pernikahan anak menjadi hal yang biasa dan wajar, karena adanya norma yang terus berakar (UNICEF 2019).

Pada *Girl Summit* 2014, Bangladesh telah berkomitmen untuk mengakhiri pernikahan anak pada tahun 2041. Sejak saat itu pemerintah mulai mengembangkan Rencana Aksi Nasional untuk tujuan tersebut. Namun, kemajuan tersebut terhenti setelah diumumkannya proposal tahun 2014 untuk menurunkan usia pernikahan menjadi 16 tahun, yang mana upaya tersebut juga untuk mengesahkan pernikahan pada usia berapa pun dalam "kasus khusus". Padahal sejak diadopsinya *Child Marriage Restraint Act* (CMRA) 1929 Pernikahan anak telah ilegal di Bangladesh. Akan tetapi, pada tahun 2016 Parlemen Bangladesh mulai mengusulkan kembali terkait dengan CMRA, yang mana dalam isinya mengizinkan pernikahan di bawah usia 18 tahun dalam "kasus khusus". Hal itu dianggap menjadi langkah mundur bagi Bangladesh yang berisiko memperburuk situasi di Bangladesh dan juga akan mempengaruhi kemampuan Bangladesh untuk memenuhi komitmennya dalam mengakhiri kasus pernikahan anak (Girls Not Brides 2017). Pada tahun 2017 akhirnya Bangladesh menetapkan *Child Marriage Restraint Act* 2017 yang saat itu

berlaku untuk menangani pencegahan dan perlindungan terhadap pernikahan anak, yang mana itu mencabut undang-undang sebelumnya yaitu CMRA 1929 (Girls Not Brides and Plan International 2020)

Namun terlepas dari undang-undang yang berlaku di Bangladesh, mayoritas penduduk Bangladesh tidak percaya bahwa menikahkan anak adalah bentuk dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, anak perempuan menjadi lebih rentan terhadap pernikahan anak dan perdagangan manusia. Dan banyak juga remaja perempuan yang menikah berisiko mengalami kehamilan dini, yang mana dapat menyebabkan risiko kesehatan yang cukup besar (UNICEF Bangladesh 2022). Di Bangladesh, banyak keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan membuat orang tua memutuskan untuk cepat menikahkan anaknya karena ada perasaan takut akan harga mahar yang semakin mahal seiring bertambahnya usia anak mereka. Hal itu terjadi karena pengantin anak menjadi 'murah', yang dianggap dapat menyelamatkan orang tuanya dari membayar jumlah yang besar kepada keluarga pengantin pria (Khan 2017). Norma-norma seperti itu terbukti pada akhirnya mengarah pada kompromi dalam hal perkembangan kelangsungan hidup, perlindungan dan partisipasi anak, khususnya pada anak perempuan. Sehingga membuat masih banyaknya anak perempuan tidak dapat memilih bahkan memutuskan langsung terkait dengan hidup mereka.

2.3.1 Dampak Negatif Pernikahan Anak

Banyak keluarga yang terpaksa menikahkan anaknya pada usia dini, dimana mereka tidak melihat adanya dampak negatif dari pernikahan usia dini tersebut. Padahal banyak sekali dampak negatif yang dapat dirasakan oleh anak-anak ketika mereka dinikahkan pada usia dini. Tentunya pernikahan dini memiliki konsekuensi

yang dapat menghancurkan kehidupan seorang anak. Dimana pernikahan anak dapat mengakhiri masa kecilnya. Contohnya pada anak perempuan dipaksa menjadi dewasa sebelum mereka siap secara mental dan fisik. Anak perempuan yang menikah muda juga jauh lebih kecil kemungkinannya untuk dapat tetap bersekolah (Save The Children 2022).

Akibat adanya norma yang berlaku di masyarakat yang memberikan nilai rendah kepada anak perempuan dibandingkan dengan anak laki-laki, membuat anak perempuan dianggap tidak memiliki peran lain selain menikah. Terlihat bahwa pernikahan anak termasuk dalam melanggar hak anak. Pernikahan anak juga menempatkan mereka pada resiko kekerasan, eksploitasi, dan pelecehan. Secara keseluruhan bahwa pernikahan anak mempengaruhi pada hak anak atas pendidikan, kesehatan dan juga perlindungan (UNICEF India 2022).

Anak perempuan dan laki-laki yang menikah saat masih anak-anak kemungkinan besar tidak memiliki pengetahuan, dan prospek pekerjaan yang dibutuhkan untuk mengangkat keluarga mereka keluar dari kemiskinan dan berkontribusi pada pertumbuhan sosial dan ekonomi negara mereka. Pernikahan dini juga dapat menyebabkan seorang anak perempuan memiliki anak ketika dia masih anak-anak, dimana saat kondisi fisik anak belum sepenuhnya kuat, sehingga kemungkinan kematiannya lebih besar karena adanya komplikasi selama kehamilan dan persalinan (UNICEF India 2022).

2.3.2 Respons pemerintah Bangladesh terhadap kasus pernikahan anak

Di Bangladesh ada beberapa faktor yang mendorong tingginya angka pernikahan anak. Seperti diskriminasi gender yang memicu sikap dan kebiasaan sosial yang dapat merugikan anak perempuan di setiap tahap kehidupan mereka dan

juga dapat memicu tingkat pernikahan anak yang sangat tinggi di Bangladesh tersebut. Kemiskinan tetap menjadi bagian kenyataan sehari-hari bagi banyak keluarga di Bangladesh, dan banyak orang tua yang melihat pernikahan anak sebagai pilihan terbaik untuk melindungi masa depan anak perempuan yang mereka rasa tidak dapat mereka beri makan atau didik bahkan lindungi. Status Bangladesh sebagai salah satu negara di dunia yang paling terkena dampak bencana alam dan perubahan iklim juga menambah unsur kesulitan bagi banyak keluarga, terutama yang tinggal di bagian negara yang paling terpinggirkan dan terkena bencana (Human Rights Watch 2015)

Dalam peranannya, pemerintah Bangladesh berupaya untuk menghentikan pernikahan anak tersebut dengan meningkatkan akses pendidikan dengan menghapuskan biaya sekolah dasar dari tahun 1990-an, dan mewajibkan pendidikan dasar untuk semua anak. Upaya penghapusan biaya tersebut membuat pendidikan jauh lebih terjangkau, akan tetapi masih ada biaya terkait lainnya yang harus dibayarkan oleh orang tua agar anak-anak dapat bersekolah, seperti biaya ujian, seragam, alat tulis, dan bimbingan belajar. Hal tersebut bagi keluarga dari golongan termiskin, biaya tersebut menempatkan pendidikan berada di luar jangkauan mereka. Selain itu, adanya diskriminasi gender yang juga berperan dalam menentukan apakah anak perempuan akan menerima pendidikan, dimana di beberapa keluarga masih memprioritaskan pendidikan untuk anak laki-laki dan tidak menghargai pendidikan untuk anak perempuan di luar sekolah dasar. Di keluarga lainnya juga ada yang memilih membiarkan anak perempuan hanya di rumah saja sementara anak laki-laki tetap bersekolah karena adanya kekhawatiran

keluarga tentang pelecehan dan keamanan saat anak perempuan pergi ke sekolah (Human Rights Watch 2015).

Dalam hal itu, pemerintah juga telah menetapkan beberapa program tunjangan dan beasiswa, termasuk program tunjangan khusus untuk membantu anak perempuan di sekolah menengah. Namun, program-program tersebut juga gagal dalam menjangkau banyak anak perempuan yang berisiko mengalami pernikahan anak, yang mana dalam mendapatkan program tunjangan tersebut anak perempuan harus dapat memenuhi kriteria ketat tentang nilai dan kehadiran yang seringkali sangat sulit bagi anak-anak dari keluarga miskin. Selain itu, anak perempuan dari keluarga miskin juga cenderung memiliki orang tua yang tidak berpendidikan, yang membuat mereka tidak ada yang membantu belajar di rumah, sehingga mereka cenderung tidak mendapatkan beasiswa berdasarkan prestasi (Human Rights Watch 2015).

Selain terkait pendidikan, pemerintah Bangladesh juga telah meluncurkan kampanye nasional untuk pencatatan kelahiran, yang mana pada tahun 2004, Undang-undang Pendaftaran Kelahiran Bangladesh diamandemen. Dalam undang-undang tersebut mewajibkan calon pengantin untuk masing-masing memiliki akta kelahiran sebelum pernikahan mereka dapat didaftarkan. Negara juga melakukan upaya melalui TV dan kampanye kesadaran masyarakat untuk menyebarkan berita tentang pencatatan kelahiran. Sebagian besar menyadari bahwa kelahiran harus dicatat, yang mana anak-anak yang baru lahir didaftarkan saat kelahirannya. Hal tersebut juga menjadi semakin umum bagi anak-anak yang lebih besar untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan akta kelahiran. Pemerintah Bangladesh juga memperkenalkan sistem pencatatan kelahiran secara online yang dikelola secara

terpusat untuk mencegah pemalsuan tanggal lahir setelah dimasukkan oleh staf pemerintah. Upaya pemerintah dalam pencatatan akta kelahiran secara online tersebut didukung agar menghindari manipulasi data dan mengatasi penerbitan akta kelahiran palsu (Plan Bangladesh 2013).

Pencatatan kelahiran tersebut ditujukan untuk dapat mencegah pernikahan anak, yang mana pernikahan anak tersebut dapat dibatasi secara signifikan jika pencatatan dilakukan secara akurat dan pejabat yang mendaftarkan pernikahan dapat memverifikasi usia semua pasangan dan menolak untuk mengizinkan pernikahan jika di bawah umur. Namun hal tersebut masih banyak keluarga yang dengan mudah menemukan pejabat lain yang bersedia melangsungkan pernikahan tanpa bukti usia, atau yang dengan secara aktif dapat membantu keluarga dengan membayar suap untuk memalsukan akta kelahiran (Human Rights Watch 2015).

Selain peranan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memiliki peranan penting dalam merancang dan menerapkan solusi yang efektif untuk menghentikan kasus pernikahan anak tersebut. Beberapa aktivis melaporkan bahwa telah berhasil dalam menghentikan pernikahan anak yang direncanakan dengan melaporkannya kepada pejabat pemerintah setempat dan meminta mereka untuk campur tangan dalam permasalahan tersebut. Namun dalam sebaliknya banyak yang mengatakan bahwa masih adanya dugaan korupsi di pemerintah daerah dan kurangnya kemauan politik yang menghambat tanggapan yang memadai terhadap pernikahan anak. Dalam banyak kasus, menggambarkan situasi di mana pejabat local, baik dari Union Parishad (dewan lokal) dan polisi, telah campur tangan untuk mencegah pernikahan anak di suatu desa hanya untuk membuat keluarga dengan mudah menghindari upaya mereka dengan ke yurisdiksi lain atau pejabat yang

berbeda sebagai gantinya. Dikatakan bahwa sejumlah orang telah pergi ke "pengadilan" untuk menikah, yang mana orang-orang tersebut telah menemui notaris atau pengacara dan menandatangani surat pernyataan yang mereka yakini membuat mereka menikah. Padahal, surat pernyataan seperti itu tidak memiliki keabsahan hukum (Human Rights Watch 2015)

Pernikahan anak semakin banyak dilakukan secara sembunyi-sembunyi karena takut diintervensi oleh pihak berwenang. Hal tersebut terlihat sebagai kemajuan dan adanya dampak upaya yang telah dilakukan. Tetapi itu juga menunjukkan perlunya langkah-langkah yang lebih efektif untuk mendeteksi pernikahan anak yang direncanakan sebelum terjadi dan untuk menanggapi dengan bantuan pasangan di bawah umur, dan memberikan sanksi bagi mereka yang mengatur dan menyelenggarakan pernikahan anak. Dari anggota Union Parishad juga menjelaskan bahwa meskipun polisi terkadang membantu dalam upaya mencegah pernikahan anak, mereka tidak akan pernah menangkap siapa pun yang bertanggung jawab atas pernikahan semacam itu, meskipun CMRA sendiri menjadikan pernikahan anak sebagai tindakan kriminal dengan siapa pun yang mengontrak, melakukan, atau mengarahkan pernikahan anak dengan pidana penjara (Human Rights Watch 2015).

CMRA juga menjadi dasar hukum di Bangladesh dalam mengilegalkan pernikahan anak sejak tahun 1929. Akan tetapi CMRA masih dianggap cacat dan ketinggalan zaman, yang mana CMRA dianggap melanggar hukum internasional dengan menetapkan usia pernikahan yang berbeda untuk perempuan dan laki-laki (18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki) dan CMRA menetapkan hukuman yang ketinggalan zaman, misalnya dengan diberikan denda 1.000 taka

untuk yang mengatur dan melakukan pernikahan anak. CMRA juga hanya memberikan hukuman tanpa memperhatikan tindakan pencegahan, atau bantuan hukum dan sosial kepada orang-orang yang menjadi korban pernikahan anak (Human Rights Watch 2015). Namun pada tahun 2016 parlemen Bangladesh ingin mengubah ketentuan CMRA, yang mana memungkinkan pernikahan anak pada usia berapa pun dalam "keadaan khusus", seperti kehamilan yang tidak disengaja, atau pernikahan untuk melindungi "kehormatan" seorang perempuan. Hal tersebut membuat kekhawatiran akan melegitimasi pemerkosaan menurut undang-undang dan mendorong praktik pernikahan anak semakin tinggi (Girls Not Brides 2016).

2.3.3 Program *Ending Child Marriage* oleh UNICEF di Bangladesh

Pada tahun 2016 UNICEF bekerjasama dengan UNFPA membuat program global dalam mengatasi kasus pernikahan anak. Dalam program tersebut ditujukan untuk dapat mengubah norma sosial dan juga ketidaksetaraan gender dalam masyarakat. Dalam programnya terdapat berbagai strategis seperti yang terlihat pada **gambar 4**, yang mana dalam strateginya ditujukan untuk mendidik dan memobilisasi orang tua dan masyarakat untuk perubahan sosial dan perilaku termasuk dialog dan pendidikan dalam kelompok gender yang terbentuk di masyarakat. Program tersebut juga meluncurkan kampanye multimedia nasional melalui platform media sosial, televisi dan radio. Dialog pendidikan dan kampanye media berfokus pada memobilisasi dan melibatkan keluarga dan masyarakat untuk melawan keyakinan dan sikap yang berlaku, membangun kepemilikan dan memfasilitasi tindakan kolektif untuk memastikan anak perempuan bersekolah dan tidak menikah sebelum usia 18 tahun (UNICEF 2019).

Gambar 4. ***Country Programme Strategies***

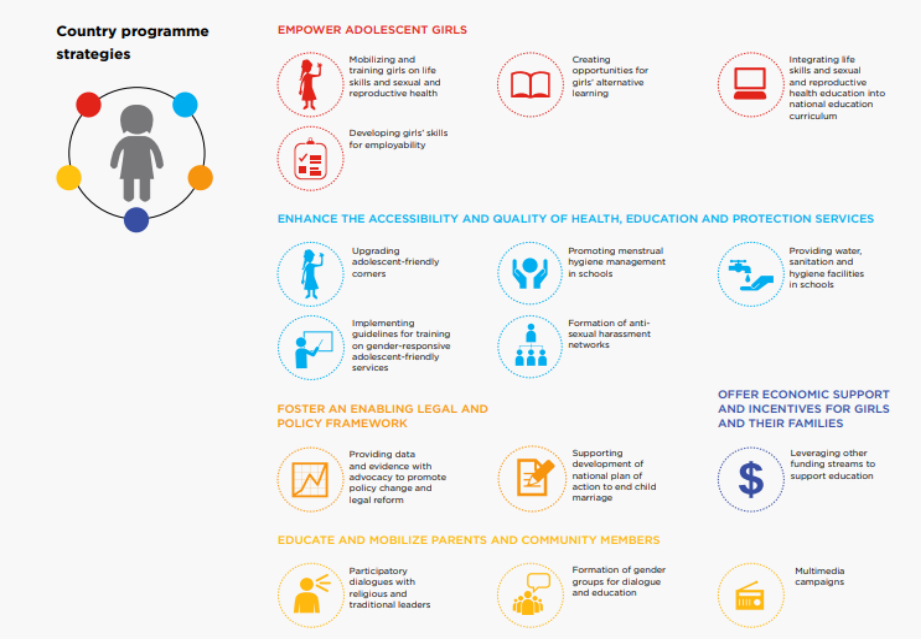

Dalam program tersebut terdapat strategi untuk meningkatkan aksesibilitas dan pemanfaatan layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan yang berkualitas oleh remaja putri termasuk pendekatan yang ditujukan untuk meningkatkan fasilitas, misalnya fasilitas sanitasi dan kebersihan di sekolah, menjadi ramah remaja perempuan mempromosikan manajemen kebersihan menstruasi di sekolah, dan mengembangkan dan mendukung pelaksanaan dan pelatihan guru tentang pedoman ramah remaja responsif gender (UNICEF 2019).

Pada strategi pemberdayaan remaja perempuan melalui keterampilan dan informasi tahun 2016, tercatat 357.188 remaja perempuan umur 10-19 di wilayah program berpartisipasi secara aktif. Lebih dari 50.000 remaja laki-laki berumur 10-19 tahun juga telah berpartisipasi setidaknya di satu program. Pada 2019, jumlah peserta tercatat 89.974 remaja perempuan dan 41.612 remaja laki-laki yang telah menyelesaikan 38 sesi *life skill* di komunitas remaja. Tahun 2019 juga tercatat sebanyak 1.716 pernikahan anak telah berhasil dicegah. Proporsi remaja perempuan

di wilayah program juga telah meningkat dari 35% di tahun 2016 ke 50% di tahun 2019 dalam hal peningkatan pengetahuan dan keterampilan (UNICEF 2019).

Pemberdayaan remaja perempuan lainnya yaitu melalui dukungan pendidikan. Sejak 2016, sebanyak 37.371 remaja perempuan telah didukung untuk kemudahan akses sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah non formal. Jumlah tersebut juga termasuk 10.372 remaja perempuan yang putus sekolah yang berasal dari daerah kumuh perkotaan untuk mendaftar dan tetap bersekolah. 5.305 remaja perempuan juga berhasil dikembalikan ke sekolah formal dasar (UNICEF 2019).

Sejak 2016, strategi program komunikasi perubahan sosial dan perilaku untuk mempengaruhi norma sosial dan gender telah diikuti sebanyak 891.783 orang yang secara rutin mengikuti dialog untuk mempromosikan norma berkeadilan gender termasuk menunda perkawinan anak. Namun di tahun 2019, sebanyak 560.412 orang mengikuti secara rutin dialog tersebut. Sebanyak 1.523 pemangku kepentingan masyarakat telah berhasil dijangkau melalui pertemuan antar pemangku kepentingan masyarakat untuk menentang pernikahan anak. Proporsi orang yang percaya bahwa pernikahan anak telah menurun di komunitas mereka yaitu 23,4% di tahun 2016, 12,2% di tahun 2018 dan 83% di tahun 2019 (UNICEF 2019).

Strategi selanjutnya yaitu memperkuat sistem pencegahan dan perlindungan telah menghasilkan 409 titik pelayanan di wilayah program yang menerapkan pedoman pelayanan kesehatan dan perlindungan remaja sejak tahun 2016 dan 67 titik pelayanan di tahun 2019. Sebanyak 115.609 remaja perempuan telah memanfaatkan layanan kesehatan atau perlindungan dan 96 sekolah dasar, sekolah

menengah pertama dan sekolah non formal telah melaksanakan intervensi untuk meningkatkan kualitas pendidikan bagi remaja perempuan di tahun 2019 dengan total 902 sekolah sejak 2016. Strategi memperkuat kerangka legislatif dan kebijakan juga menjadi prioritas untuk mencegah pernikahan anak. Bangladesh kini memiliki strategi nasional dengan sumber pendanaan yang teridentifikasi dan kerangka pemantauan dan evaluasi untuk mengakhiri pernikahan anak (UNICEF 2019).

BAB III

ANALISIS PERAN UNICEF SEBAGAI AKTOR *NORM ENTREPRENEURS* DALAM MENANGANI KASUS PERNIKAHAN ANAK DI BANGLADESH

Dalam bab ini akan menjelaskan terkait dengan peranan UNICEF sebagai *norm entrepreneurs* dalam bagian *norm life cycle*, dimana UNICEF membantu pemerintah Bangladesh dalam memberikan norma baru terkait dengan pernikahan anak. Hal inilah yang merupakan salah satu tujuan dengan hadirnya UNICEF di Bangladesh sebagai kesempatan baru untuk anak-anak dapat menerima kembali hak-hak mereka selama menjalani masa kanak-kanaknya. Penulis akan berusaha menjelaskan dan mengidentifikasi melalui variabel-variabel dalam *norm life cycle* yang dapat menjelaskan bagaimana peranan UNICEF dalam kasus pernikahan anak tersebut.

Pada dasarnya norma sendiri memiliki pengaruh terhadap berbagai aktor, seperti individu, negara, organisasi masyarakat, dan sebagainya, yang dapat dijelaskan melalui tiga tahapan dalam *norm life cycle* yaitu, (1) *Norm Emergence*, (2) *Norm Cascade*, dan (3) *Internalization*.

Norm Emergence merupakan upaya untuk mencoba dan meyakinkan masyarakat global atau masyarakat internasional yang bertindak sebagai norm leaders agar mengikuti norma-norma yang baru. Penjelasan lebih lanjut bahwa *norm entrepreneurs* membutuhkan sebuah platform organisasi sebagai promotor

norma di tingkat internasional khususnya yang memiliki dukungan dari sebagian besar aktor-aktor negara seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sedangkan maksud dari *Norm Cascade* adalah langkah dan tahapan yang ditandai dengan penyebarluasan norma oleh masyarakat internasional sebagai *norm leaders*, yang mencoba untuk mensosialisasikan norma tersebut secara internasional sehingga negara-negara lain turut melaksanakan norma. Dalam *norm cascade* ini terdapat *tipping point* antara *norm emergence* dan *norm cascade*, yang mana *tipping point* ini merupakan masa kritis dari aktor-aktor negara yang relevan untuk mengadopsi sebuah norma sebelum memperluas norma tersebut ke negara lainnya sebagai bentuk legitimasi mereka.

Terakhir, bagian ketiga dari konsep ini adalah *Norm Internalization*. *Norm Internalization* merupakan sebuah norma yang sudah dikampanyekan dan telah diterima oleh masyarakat dan pemerintah. Dalam hal ini, *norm internalization* dapat dipahami oleh semua elemen masyarakat dan tidak diperdebatkan lagi.

Berikut tabel implementasi konsep *life cycle of norms*:

Tabel 1. *Stage of norms*

	Stage 1 *Norm Emergence*	*Stage 2* *Norm Cascade*	*Stage 3* *Internalization*
Actors	UNICEF dan UNFPA,	UNICEF dan Pemerintah Bangladesh,	Child Marriage Restraint Act (CMRA),
Motives	*Empathy*: Urgensi akan maraknya pernikahan anak,	*Legitimacy*: Tujuan program global mengakhiri pernikahan anak,	*Conformity*: Proses masyarakat menyesuaikan keyakinan / sikap atas kasus pernikahan

			anak sesuai dengan Undang-undang yang berlaku,
Dominant Mechanism	*Persuasion*: UNICEF dan UNFPA dalam menarik perhatian pemerintah Bangladesh untuk kasus pernikahan anak.	*Socialization*: Proses sosialisasi ke pemerintah dan masyarakat.	*Habit / institutionalization*: Sudut pandang masyarakat tentang pernikahan anak, atau bentuk penerimaan masyarakat terhadap kebijakan/norma terbaru terkait dengan pernikahan anak.

3.1 *Norm Emergence*

Menurut UNICEF dalam *Convention on the Rights of the Child* tahun 1989 dalam pasal 1 didefinisikan bahwa anak usia dini berarti anak usia dibawah 18 tahun. Masa anak-anak adalah masa pertumbuhan, pembelajaran, bermain, dan berkembang. Konvensi tersebut kemudian menjadi perjanjian hak asasi manusia yang paling banyak diratifikasi dalam sejarah dan telah membantu mengubah kehidupan anak-anak. Dibalik progres tersebut, konvensi tersebut belum terimplementasi secara utuh. Masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan hak mereka yaitu layanan kesehatan, pendidikan dan perlindungan. Masa anak-anak kembali terganggu dengan adanya anak yang putus sekolah, bekerja, menikah dan berperang. Harapan, visi dan komitmen pemimpin dunia pada tahun 1989 yang memicu konvensi tersebut harus terus diupayakan. Komitmen tersebut harus dijaga agar semua anak-anak mendapatkan hak mereka (UNICEF 2022).

Namun selain itu, adanya norma-norma lama membuat adanya pandangan yang berbeda terkait dengan perempuan, dimana pada kasus pernikahan anak khususnya untuk anak perempuan. Salah satunya yaitu adanya pandangan bahwa

pernikahan anak dipandang perlu dan menjadi salah satu tanggung jawab orang tua untuk melindungi kesucian anak perempuannya sampai dia menikah. Tekanan sosial juga menambah rasa tanggung jawab bagi keluarga untuk menikahkan anak perempuannya, terutama ketika anak perempuan tersebut mulai 'terlihat' dewasa. Adanya persepsi tentang anak perempuan yang menjadi pengasuh juga terkadang membuat anak perempuan yang merupakan seorang kakak harus dikeluarkan dari sekolah untuk merawat adiknya. Dalam norma-norma seperti itu pada akhirnya membuat anak perempuan terpaksa menghentikan sekolahnya untuk mengambil tanggung jawab rumah tangga, yang mana begitu seorang perempuan berhenti sekolah dan tinggal di rumah, kemungkinan besar dia akan menikah sebagai seorang anak (Plan Bangladesh 2013).

Hingga pada akhirnya kasus pernikahan anak yang terjadi di Bangladesh menjadi bagian dari *concern* UNICEF dalam membentuk program global. UNICEF bekerja sama dengan UNFPA dalam mengatasi kasus pernikahan anak, yang mana sejalan dengan mandatnya UNFPA dengan *International Conference on Population and Development Program of Action* tahun 1994, dimana UNFPA ditugaskan untuk kesehatan, kesejahteraan, dan hak-hak perempuan dan remaja di seluruh dunia. Sebagai bagian dari rencana strategis 2014-2017, UNFPA telah memperkuat komitmennya untuk menegakkan dan mempertahankan hak dan kesehatan remaja perempuan. UNFPA sendiri juga memimpin upaya PBB untuk mencapai SDGs, khususnya *goal* ke 5 tentang kesetaraan gender (mengakhiri praktik berbahaya, termasuk pernikahan anak, dan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak) dan *goal* ke-3 tentang kesehatan (mengurangi kematian ibu dan mengatasi kesehatan seksual dan reproduksi, dan HIV/AIDS). (UNICEF 2017)

Hal tersebut selaras dengan tujuan UNICEF dalam mengakhiri kasus pernikahan anak. Dalam hal ini, pernikahan anak merupakan prioritas utama untuk UNICEF dan UNFPA, sebagaimana masing-masing tercermin dalam Rencana Strategis Global dan mandat yang berbeda tetapi saling melengkapi, yang dimana kedua lembaga tersebut memprakarsai fase awal untuk mengembangkan Program Global. Program Global ditetapkan untuk dapat mencapai berbagai dampak berikut: anak perempuan sepenuhnya dapat menikmati masa kecil mereka yang terbebas dari berbagai resiko pernikahan; anak perempuan dapat mengalami transisi hidup yang lebih sehat, lebih aman, dan lebih berdaya dalam mengendalikan hidup mereka sendiri, termasuk dalam membuat pilihan dan keputusan tentang pendidikan, seksualitas, pernikahan dan melahirkan anak mereka (UNICEF 2017).

Komitmen UNICEF dan UNFPA untuk mempercepat tindakan mengakhiri pernikahan anak juga sejalan dengan erat dengan pekerjaan dari organisasi global lainnya termasuk *Girls Not Brides*, *CARE*, *Plan International* dan *Save the Children*, serta *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Meningkatnya kesadaran dan kesepakatan untuk mendukung pemerintah dan mitra dalam negeri dalam mengakhiri pernikahan anak telah menghasilkan gerakan untuk mengatasi praktik tersebut di seluruh dunia. Program Global telah mengidentifikasi beberapa strategi untuk memperkuat partisipasi pemangku kepentingan yang berbeda seperti masyarakat sipil, remaja, akademisi, dan donator (UNICEF 2017).

Pada akhirnya UNICEF dan beberapa lembaga internasional melakukan persuasi yaitu dengan mengkampanyekan stop pernikahan terhadap anak usia dini ke beberapa negara termasuk Bangladesh. Dalam kampanye tersebut sejalan dengan upaya untuk memenuhi *Sustainable Development Goals* (SDGs) PBB untuk

mengakhiri pernikahan anak pada *goals* 5.3, yang mana kampanye tersebut diluncurkan pada tahun 2017 yaitu "Kampanye Multimedia Nasional". Kampanye tersebut dirancang untuk membuat pencegahan dan penolakan terhadap pernikahan anak yang menjadi tanggung jawab semua orang. Pada kampanye tersebut bertema "*Raise the Beat*", yang digambarkan menggunakan 'Dhol' atau gendang tradisional sebagai simbol untuk mendapatkan perhatian dan menyuarakan protes, kampanye tersebut menyarankan irama bagi setiap orang untuk berkumpul bersama untuk mengangkat suara mereka dan melaporkan pernikahan anak. Kampanye tersebut ditujukan untuk memicu tindakan yang mudah, partisipatif dan sangat terlihat yang mencerminkan meningkatnya intoleransi public dan tindakan terhadap pernikahan anak (UNICEF Bangladesh 2022).

3.2 *Norm Cascade*

Kampanye tersebut termasuk dalam strategi program global yang dijalankan oleh UNICEF dan UNFPA. Kampanye tersebut melibatkan lebih dari 190 juta orang di televisi, radio, dan media sosial. Kampanye media berfokus pada memobilisasi dan melibatkan keluarga dan masyarakat untuk melawan keyakinan dan sikap yang berlaku, membangun kepemilikan dan memfasilitasi tindakan kolektif untuk memastikan anak perempuan bersekolah dan tidak menikah sebelum usia 18 tahun. Upaya kampanye yang dilakukan oleh UNICEF dan UNFPA tersebut menjadi bagian dalam memberikan norma baru terkait dengan "*End Child Marriage*" kepada masyarakat (UNICEF 2019).

Namun tidak hanya melalui kampanye media, tetapi UNICEF dan UNFPA juga mengupayakan berbagai strategi melalui sosialisasi maupun memberikan pelatihan ke masyarakat. Dalam strategi intervensi mempertimbangkan tugas

penting untuk mengubah norma sosial yang ada dan ketidaksetaraan gender struktural dalam masyarakat, termasuk strategi yang membahas beberapa pendorong langsung utama di distrik sasaran selama periode jangka pendek hingga menengah. Strategi untuk memberdayakan anak perempuan termasuk memobilisasi remaja perempuan putus sekolah ke dalam klub remaja bersama dengan mereka yang bersekolah, dengan tujuan membekali mereka dengan kepemimpinan, pengembangan keterampilan hidup dan pelatihan pendidikan, difokuskan juga pada pencegahan pernikahan anak dan isu-isu perkembangan remaja seperti kesehatan, air, sanitasi dan kebersihan, HIV/AIDS dan gizi; mengintegrasikan *life-skills* ke dalam kurikulum sekolah; dan memberikan pelatihan kejuruan serta pelatihan dan magang. Dalam kemitraan dengan pemerintah Bangladesh dan mitra lainnya, program ini juga memanfaatkan skema nasional untuk menargetkan anak perempuan yang paling rentan di wilayah program untuk memberikan dukungan mata pencaharian dan insentif keuangan yang ditujukan untuk mendaftarkan dan mempertahankan anak perempuan di sekolah (UNICEF 2019).

Dalam program tersebut telah membentuk lebih dari 3.000 klub remaja untuk memberikan pendidikan berbasis *life skills*, dimana terdapat 357.188 remaja perempuan berpartisipasi aktif dalam klub tersebut, hingga pada tahun 2018 menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan dibandingkan dari tahun 2016. Dalam program itu juga mendukung 37.371 remaja perempuan untuk mendaftar dan melanjutkan pendidikan menengah. Lebih dari setengah juta orang di wilayah program secara teratur berpartisipasi dalam dialog yang mempromosikan norma-norma kesetaraan gender termasuk menunda pernikahan anak (UNICEF 2019).

Namun selain itu, dalam program juga difokuskan pada penguatan sosial dari pengabaian norma-norma dan pengambilan sikap dan tindakan baru melalui mobilisasi dan keterlibatan tokoh-tokoh utama di tingkat masyarakat seperti pemimpin agama dan lokal, serta penyedia layanan, untuk mencapai pada '*critical and irrevocable*' massa populasi yang telah mengubah keyakinan dan kepercayaan norma mereka. Terlihat bahwasannya tidak hanya pemerintah Bangladesh tetapi juga keterlibatan dari berbagai tokoh juga dapat mendukung dalam mengubah norma untuk menghentikan kasus pernikahan anak (UNICEF 2019).

3.3 *Norm Internalization*

UNICEF dan UNFPA juga bekerjasama dengan pemerintah Bangladesh untuk menjalankan program global. Program global di Bangladesh ditujukan untuk memperdalam kemitraan dengan pemerintah untuk mempercepat tindakan mengakhiri pernikahan anak dan memberikan data dan bukti dengan advokasi dan dukungan teknis untuk mendorong perubahan kebijakan dan reformasi hukum di berbagai tingkatan (UNICEF 2019).

Dalam program tersebut menganjurkan dan mendukung pemberlakuan *Child Marriage Restraint Act* tahun 2017 yang menetapkan usia minimal menikah adalah 18 tahun untuk perempuan dan 21 tahun untuk laki-laki. *Child Marriage Restraint Act* sendiri merupakan undang-undang yang diadopsi oleh Bangladesh sejak tahun 1929, dimana pada tahun 1929 tersebut pernikahan anak telah ilegal. UNICEF dan UNFPA, bersama dengan mitra pembangunan lainnya dan masyarakat sipil menganjurkan pemerintah Bangladesh untuk menyelesaikan *Child Marriage Restraint Act* tahun 2017 dan untuk mengecualikan ketentuan khusus yang mengizinkan pernikahan anak-anak di bawah usia 18 tahun dalam keadaan

tertentu. Sementara ketentuan khusus ini termasuk dalam undang-undang yang direvisi, dalam semua aspek lainnya, itu termasuk yang lebih kuat daripada undang-undang tahun 1929. Program ini terus mendukung Kementerian Urusan Perempuan dan Anak untuk mengembangkan aturan *Child Marriage Restraint Act* tahun 2017, sehingga ketentuan khusus hanya dapat digunakan dalam keadaan 'luar biasa', setelah melalui proses pemeriksaan yang ketat oleh pejabat setempat dan pengadilan (UNICEF 2019).

Selain UNICEF dan UNFPA, *Women's Advancement and Gender Equality* (WAGE) yaitu sebuah lembaga konsultasi dibawah PBB juga membantu untuk mengadvokasi kebijakan aturan dan undang-undang tersebut. Salah satu kebijakan yang diusulkan adalah undang-undang tersebut tidak bertentangan dengan kewajiban hak asasi manusia internasional termasuk undang-undang anak, yang sangat tegas menyebutkan bahwa anak adalah siapa saja yang berusia di bawah 18 tahun. *Women's Advancement and Gender Equality* (WAGE) juga melakukan kerjasama dan meminta khusus kepada Kementerian Urusan Perempuan dan Anak di Bangladesh agar bersama-sama untuk mengakhiri pernikahan anak di usia dini (UNICEF 2019).

Sesuai dengan janji dari Perdana Menteri untuk mengakhiri pernikahan anak, Pemerintah Bangladesh memberlakukan *Child Marriage Restraint Act* tahun 2017. CMRA memberikan ruang bagi aksi sosial untuk mencegah pernikahan anak melalui komite pejabat pemerintah dan lembaga masyarakat sipil. Dikatakan bahwa CMRA 2017 telah memperkenalkan sejumlah ketentuan baru dengan fokus yang lebih besar pada pencegahan pernikahan anak dan ketentuan yang lebih kuat untuk

mengambil tindakan tegas terhadap orang yang memulai pernikahan anak. Meskipun ketentuan yang ketat dalam undang-undang baru tersebut, termasuk fokusnya pada langkah-langkah pencegahan, telah diapresiasi dengan baik oleh para pemangku kepentingan utama, namun terdapat juga ketidaksepakatan mengenai aspek-aspek tertentu dari undang-undang tersebut. Seperti pencantuman 'ketentuan khusus' (di bawah pasal 19 CMRA) yang memungkinkan terjadinya pernikahan di bawah 18 tahun. Selain itu, adanya undang-undang / peraturan baru yang disahkan, ada kebutuhan di antara anggota masyarakat sipil untuk secara efektif memahami dan juga menindaklanjuti rezim hukum baru yang dibentuk untuk menahan pernikahan anak (Yasmin 2020).

Meskipun sejak diberlakukannya CMRA tersebut masih adanya pernikahan anak yang terjadi. Akan tetapi, pada tahap implementasi *norm internalization* di Bangladesh bisa dikatakan berhasil karena masyarakat Bangladesh mampu memahami dan menerapkan sosialisasi terkait *End Child Marriage*. Berdasarkan laporan dari UNFPA dan UNICEF dalam *Global Programme to End Child Marriage* 2019, penolakan terhadap pernikahan anak usia dini semakin tinggi dan anak-anak ikut serta terhadap berbagai klub / program strategi yang dijalankan oleh UNICEF dan UNFPA. Hal ini menunjukkan bahwa adanya kesadaran masyarakat Bangladesh untuk menghentikan pernikahan anak usia dini menjadi perhatian termasuk juga bagi anak-anak Bangladesh (UNICEF 2019).

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peristiwa pernikahan anak usia dini banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat internasional. Di antara faktor pernikahan anak usia dini terjadi antara lain, karena faktor pendidikan, budaya, kemiskinan, dan faktor orang tua serta keluarga. Salah satu kasus pernikahan anak usia dini yang marak terjadi adalah di negara Bangladesh. Bangladesh merupakan negara ke-4 dengan kasus pernikahan anak tertinggi di dunia. Penelitian ini berupaya menganalisis kasus pernikahan anak usia dini di Bangladesh tahun 2016-2019 dengan menggunakan konsep *norm life cycle*.

Konsep *norm life cycle* yang digagas oleh Martha Finnemore dan Kathryn Sikkink menyebutkan ada 3 variabel dalam pembuatan norma dan aturan agar masyarakat dan negara mengikuti aturan tersebut. Pertama *norm emergence,* kedua *norm cascade,* dan ketiga *norm internalization*.

Norm emergence merupakan pembentukan norma, yang mana *norm entrepreneurs* mulai mencoba untuk menarik perhatian dan meyakinkan *norm leaders* agar mengikuti norma-norma baru. Terlihat bahwasannya dalam tahap ini UNICEF sebagai *norm entrepreneurs* berusaha mempercepat tindakan untuk mengakhiri pernikahan anak usia dini dan hal ini juga sejalan erat dengan pekerjaan dari organisasi global lainnya termasuk *Girls Not Brides, CARE, Plan International* dan *Save the Children*, serta *Non-Governmental Organizations* (NGOs). Dalam tahapan ini UNICEF mencoba untuk menarik perhatian melalui kampanye dengan berbagai media untuk penghentian kasus pernikahan anak. Hal ini terbukti dengan

meningkatnya kesadaran dan kesepakatan untuk mendukung pemerintah dan mitra dalam negeri dalam mengakhiri pernikahan anak telah menghasilkan gerakan untuk mengatasi praktik tersebut di seluruh dunia.

Adapun *Norm cascade* merupakan awal dimulainya penyebarluasan norma oleh *norm leaders* kepada masyarakat untuk turut melaksanakan norma. UNICEF selaku organisasi internasional sudah melakukan persuasi ke *norm leader* khususnya pemerintah Bangladesh yang masih mengadopsi norma lama yang tidak sesuai dengan Konvensi Hak Anak. Dalam tahapan ini juga melihat bahwa UNICEF juga melakukan sosialisasi ke masyarakat terkait dengan berbagai program strategi yang dijalankan untuk penghentian pernikahan anak.

Norm Internalization adalah tahapan akhir norma yang telah diterima oleh masyarakat. Meskipun pernikahan anak masih terjadi, tetapi dalam hal ini UNICEF mampu memberikan kesadaran terhadap masyarakat atas program *End Child Marriage*. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya masyarakat yang menolak pernikahan anak usia dini.

4.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa norma yang diberikan oleh UNICEF dapat diterima oleh masyarakat dan pemerintah Bangladesh berdasarkan analisis konsep *norm life cycle*. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis akan memberikan rekomendasi agar penelitian-penelitian selanjutnya dapat membahas mengenai bagaimana kelanjutan dari program UNICEF dan UNFPA dalam menangani kasus pernikahan anak dalam fase kedua program tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Arnab, Ahnaf Tah, dan Md. Sanwar Siraj. 2020. "Child Marriage in Bangladesh: Policy and Ethics." *Bangladesh Journals Online.* https://doi.org/10.3329/bioethics.v11i1.49193.

Das, Sangita. 2017. "Child Marriage in Bangladesh: A Question to Girlhoods." *Society & Change.* October - December. https://societyandchange.com/uploads/1530429207.pdf.

Dr. Lexy J. Moleong, M.A. 1989. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remadja Karya.

Farhana, Tithe. 2012. *"Girls are old at 20": The social pressure behind child marriage in Bangladesh.* 28 November. https://www.girlsnotbrides.org/articles/girls-become-old-when-they-turn-20-the-social-pressure-behind-child-marriage-in-bangladesh/.

Ferdousi, Nahid. 2014. "Child marriage in Bangladesh: Socio-legal analysis." *International Journal of Sociology and Anthropology* 1-7.

Finnemore, Martha, dan Kathryn Sikkink. 1998. "International Norm Dynamics and Political Change." *JSTOR.* https://www.jstor.org/stable/2601361.

Girls Not Brides and Plan International. 2020. *A Review of the Effectiveness of the New Legal Regime to Prevent Child Marriages in Bangladesh: Call for Law Reform.* https://reliefweb.int/report/bangladesh/review-effectiveness-new-legal-regime-prevent-child-marriages-bangladesh-call-law#:~:text=The%20current%20law%20in%20Bangladesh,a%20female%20as%2018%20years.

Girls Not Brides. 2017. *Bangladesh and the Child Marriage Restraint Act 2016: a recap.* 11 January. https://www.girlsnotbrides.org/articles/bangladesh-child-marriage-restraint-act-2016-recap/#:~:text=52%25%20of%20girls%20in%20Bangladesh,according%20to%20UNICEF%20(2016).

—. 2016. *Reconsider Child Marriage Restraint Act 2016 - Girls Not Brides Bangladesh to Prime Minister.* 9 December. https://www.girlsnotbrides.es/articulos/do-not-allow-child-marriage-under-special-circumstances-girlsnotbrides-bangladesh/.

—. 2022. *Why it happens.* https://www.girlsnotbrides.org/about-child-marriage/why-child-marriage-happens/.

Human Rights Watch. 2015. *Bangladesh: Girls Damaged by Child Marriage.* 9 June. https://www.hrw.org/news/2015/06/09/bangladesh-girls-damaged-child-marriage.

—. 2015. *Marry Before Your House is Swept Away: Child Marriage in Bangladesh.* 9 June. https://www.hrw.org/report/2015/06/09/marry-your-house-swept-away/child-marriage-bangladesh#8002.

Khan, Aiman Rahman. 2017. *Child marriage in Bangladesh: Not so sweet 16.* 27 Februari. https://bdnews24.com/opinion/comment/child-marriage-in-bangladesh-not-so-sweet-16.

Nour, Nawal M. 2009. “Child Marriage: A Silent Health and Human Rights Issue.” *National Library of Medicine.* https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2672998/.
OHCHR. 2022. *Child and forced marriage, including in humanitarian settings.* https://www.ohchr.org/en/women/child-and-forced-marriage-including-humanitarian-settings.
Plan Bangladesh . 2013. “Child Marriage in Bangladesh.” Bangladesh.
Rushton, Simon. 2008. “The UN Secretary-General and Norm Entrepreneurship: Boutros Boutros-Ghali and Democracy Promotion.” *JSTOR.* January - March. https://www.jstor.org/stable/27800693.
Save The Children. 2022. *Child Marriage: The Devastating End of Childhood.* Diakses December 2022. https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/child-marriage-a-violation-of-child-rights.
Sugiyono. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B.* Bandung: Affabeta.
UNICEF Bangladesh. 2022. *About Us.* https://www.unicef.org/bangladesh/en/about-us .
—. 2022. *Children in Bangladesh.* https://www.unicef.org/bangladesh/en/children-bangladesh.
UNICEF. 2019. “Bangladesh Country Profile: UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage.” *UNICEF.* https://www.unicef.org/media/88796/file/Child-marriage-Bangladesh-profile-2019.pdf.
UNICEF Bangladesh. 2022. *Ending Child Marriage: Towards Evolution of Social Behaviour.* https://www.unicef.org/bangladesh/en/ending-child-marriage.
—. 2022. *National Multimedia Campaign for Ending Child Marriage.* Diakses December 2022. https://www.unicef.org/bangladesh/en/national-multimedia-campaign-ending-child-marriage.
—. 2022. *UNICEF in Bangladesh, Our Timeline.* https://www.unicef.org/bangladesh/en/unicef-bangladesh.
UNICEF. 2022. *Convention on the Rights of the Child, For every child, every right.* https://www.unicef.org/child-rights-convention.
UNICEF Data. 2022. *Child Marriage is a violation of human rights, but is all too common.* May. https://data.unicef.org/topic/child-protection/child-marriage/.
UNICEF. 2014. “Ending Child Marriage: Progress and Prospects.” *UNICEF.* July. https://data.unicef.org/resources/ending-child-marriage-progress-and-prospects/.
UNICEF India. 2022. *Ending child marriage and adolescent empowerment.* Diakses December 2022. https://www.unicef.org/india/what-we-do/end-child-marriage.
UNICEF ROSA. 2017. *Child Marriage.* https://www.unicef.org/rosa/what-we-do/child-protection/child-marriage.
UNICEF. 2017. “UNFPA-UNICEF Global Programme to Accelerate Action to End Child Marriage: Progress Report 2016.”
UNICEF. 2019. “UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage: Bangladesh Country Profile.”

Yasmin, Taslima. 2020. “reliefweb.” *A Review of the Effectiveness of the New Legal Regime to Prevent Child Marriages in Bangladesh: Call for Law Reform.* 8 October. Diakses December 2022. https://reliefweb.int/report/bangladesh/review-effectiveness-new-legal-regime-prevent-child-marriages-bangladesh-call-law#:~:text=The%20current%20law%20in%20Bangladesh,a%20female%20as%2018%20years.